

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No. No. 32/PMK.02/2025; Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.02/2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 60 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Revisi Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.